



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 98/PHP. BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

SENIN, 1 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 98/PHP. BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Padang Pariaman Tahun 2020

PEMOHON

1. Darman Sahladi, Maskar M. (Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Tri Suryadi, Taslim (Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
- KPU Kabupaten Padang Pariaman

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 11.05 WIB – 12.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:

O

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021:

Sudi Prayitno

C. Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Safaruddin Dt. Bandaro Rajo
2. Rizki Kurniawan Nakasri

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Danil Febrian Karunia Herpas
2. Surya Candra
3. Eric Asmasyah
4. Jonantan Imanuel
5. Arya Dhara Mendra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

Zulbahri

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Roni Saputra
2. Erik Sepria
3. Ahmad Rojali Nasution

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021:

Yahdil Harahap

H. Termohon:

1. Amfreizer (KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)
2. Dewi Aorora (KPU Kabupaten Padang Pariaman)

I. Bawaslu:

1. Yoriza Asra (Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota)
2. Zumaira (Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota)
3. Anton Ishaq (Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman)
4. Zaenal Abidin (Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman)
5. Rudi Herman (Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 dan 98/PHP.BUP-XIX/2021, masing-masing untuk kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Padang Pariaman, dengan agenda:

1. Penyampaian jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti.

Dipersilakan Pemohon 109/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Yang kami hormati, Yang Mulia, Bapak Hakim dan Ibu. Saya dari Kuasa Hukum Bapak Darman Sahladi dan Maskar M, DT. Pobo. Saya O, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Saya Zulbahri, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Pemohon dalam Perkara 98/PHP.BUP-XIX/2021. Demikian, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Termohon, KPU, 109/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Lima Puluh Kota, silakan siapa yang hadir!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, hadir saya sendiri, Kuasanya, Sudi Prayitno, S.H., LL.M. yang didampingi oleh Bapak Amfreizer, S.H. selaku Divisi Hukum KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Baik. Kemudian, Termohon atau KPU Padang Pariaman, silakan!

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara 98/PHP.BUP-XIX/2021 dari Termohon sudah hadir di ... apa ... di luring, saya sendiri Roni Saputra, S.H., M.H. Penasihat Hukum. Secara daring ada 2 orang rekan saya, Erik Sepria, S.H., M.H. dan Ahmad Rojali Nasution, S.E, M.H. dan dari KPU, hadir Ibu Dewi Aorora, S.E. dari Divisi Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bawaslu Lima Puluh Kota, silakan!

12. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu Lima Puluh Kota hadir. Saya Yoriza Asra, selaku Ketua, dan Bu Zumaira selaku Koordiv Hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Selanjutnya, Bawaslu Padang Pariaman!

14. BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN: ANTON ISHAQ

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Anton Ishaq, Ketua merangkap Koordiv SDM Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian di belakang saya, di C6, Bapak Zaenal Abidin, S.H., selaku Koordiv HPP Bawaslu Padang Pariaman. Kemudian juga diikuti oleh Bapak Rudi Herman di ... secara daring ... di Bawaslu Hebi, sebagai Koordiv PEL Bawaslu Padang Pariaman. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Kabupaten Lima Puluh Kota, silakan!

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Advokasi Hukum DPP Partai Golkar dalam Perkara 109/PHP.BUP-XIX/2021, hadir kami, Kuasa Hukum atas nama Danil Febrian. Kemudian, rekan saya juga hadir atas nama Surya Candra dan hadir secara daring rekan saya adalah Eric Asmasyah, Jonantan Imanuel, dan serta Arya Dhara Mendra dan prinsipal kami, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Lanjut ke Bawaslu ... Pihak Terkait Padang Pariaman.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Yahdil Harahap, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung penyampaian jawaban oleh Termohon 5 ... KPU Lima Puluh Kota. Silakan. Poin-poinnya saja, apa yang didalilkan oleh Pemohon dan itu yang ditanggapi. Tidak perlu melebar ke yang lain dan waktu lebih kurang 10 menit. Silakan!

20. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Ringkasan jawaban Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021. Yang pertama dalam eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan yang dimohonkan oleh Pemohon karena permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berupa ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi keabsahan ijazah calon dan praktik politik yang secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan/atau tindak pidana pilih ... pemilihan berupa pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan pencalonan yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk menanganinya.

Kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan karena selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan Pemohon, yakni sebanyak=7.648 dari total suara sah sebanyak=162.229 suara berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020, yakni sebanyak=2.434 suara.

Ketiga, kejelasan permohonan. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas karena tuntutan permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan tuntutan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun dalam tuntutan yang lain, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa menjelaskan kondisi objektif yang menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta pembahasannya juncto Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Dalam pokok permohonan. Bahwa selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, tidak satu pun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 797 TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menduga adanya pelanggaran praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada hari tenang hingga pada hari pemungutan suara oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada satu pun dugaan praktik politik uang yang dinyatakan memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cermat dalam memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan adalah tidak benar dan beralasan menurut hukum karena Termohon telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan sesuai keputusan KPU Nomor 394 dan seterusnya dan keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 34 dan seterusnya. Dan terhadap keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 327 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang diterbitkan Termohon tidak ada satu pun pihak termasuk Pemohon mengajukan keberatan, baik terhadap Termohon, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun aparaturnya penegak hukum lainnya termasuk pengadilan khususnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bahwa seluruh dugaan pelanggaran pemilihan yang dituduhkan Pemohon, baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 andaiapun terbukti tidaklah menimbulkan implikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Petitum. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara. Menolak seluruh permohonan Pemohon.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515 dan seterusnya.

Tiga. menetapkan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut di atas, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Sudi Prayitno, S.H., LL.M, Joni Putra, S.H, Aldi Harbi, S.Si., M.H, dan Rezi Triputri, S.Si. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Termohon, mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-13, benar?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Bawaslu!

24. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkan kami Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan keterangan pada Perkara Nomor 109 dan seterusnya sebagai berikut.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waktunya sama sekitar 10 menit, ya.

26. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Ya. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon pada pokok permohonan poin nomor 23 dan poin nomor 24 huruf a, b, c, d, e, huruf h dan l, j, k dan n, pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif serta membagikan jilbab pada masa tenang hingga pada saat hari pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima

Puluh Kota Nomor Urut 3, Bawaslu Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Lima Puluh Kota beserta seluruh jajaran pada hari dan tanggal 5, 6, 7, dan 8 Desember 2020 telah melaksanakan pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak ditemukan dan tidak pun mendapatkan informasi adanya kegiatan pembagian jilbab, uang, ataupun materi lainnya oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 kepada pemilih dan/atau masyarakat sebagaimana Bukti PK-01, Bukti PK-02, PK-03, dan PK-04.

Bahwa pada hari Selasa, 15 Desember 2020, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Lima Puluh Kota terkait adanya kegiatan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bukti PK-5. Kemudian, dilakukan kajian awal sebagaimana bukti PK-06 yang mana telah disampaikan kepada pelapor melalui surat terkait tata cara penyampaian laporan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara aturan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggunakan formulir TSM GBW 1 dalam rentang waktu sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai hari pemungutan suara. Dan kemudian Bawaslu Lima Puluh Kota juga meminta pelapor untuk melengkapi laporan agar dapat ditindaklanjuti sebagai laporan biasa. Namun, tidak ada perbaikan laporan oleh pelapor sampai akhir batas waktu perbaikan sehingga laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister sebagaimana Bukti PK-07. Kemudian, Bawaslu mengumumkan status laporan dan menyampaikan kepada pelapor melalui surat sebagaimana bukti PK-08.

2. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon poin 24 huruf f yang pada pokoknya mendalilkan terkait adanya temuan oleh Bawaslu Lima Puluh Kota dengan Nomor 008 dan seterusnya dengan status temuan pelanggaran pidana pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan memiliki unsur Pasal 187 ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Bawaslu Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut.

Pada tanggal 25 November 2020, Bawaslu Lima Puluh Kota menerima penerusan laporan hasil pengawasan sebagaimana formulir model A oleh Panwaslu Kecamatan Suliki yang menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran pidana pemilihan pada saat kampanye di kantor DPC Partai Golkar Kecamatan Suliki pada tanggal 22 November 2020 sebagaimana Bukti PK-09.

Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Suliki tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diregister dan kemudian Bawaslu Lima Puluh Kota meregister dengan Nomor 008 dan seterusnya sebagaimana Bukti PK-10. Temuan tersebut dibahas pertama dalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana seluruh unsur yang tergabung dalam

Sentra Gakkumdu menyepakati untuk ditingkatkan kepada penyelidikan oleh kepolisian dan kajian oleh Bawaslu serta didampingi oleh kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sebagaimana PK-11.

Dalam proses kajian dan penyelidikan oleh Gakkumdu Lima Puluh Kota, sudah meminta keterangan kepada pelaku, saksi-saksi, dan juga se ... meminta keterangan ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana sebagaimana Bukti PK-12.

Hasil kajian dan penyelidikan dibahas dalam pembahasan ke-2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota dan menyepakati temuan 008 dan seterusnya telah memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk kemudian diteruskan ke tahap penyidikan oleh ke ... pihak Kepolisian Polres Lima Puluh Kota sebagaimana Bukti PK-13.

Kemudian, hasil penyidikan kepolisian dibahas tang ... pada tanggal 21 Desember 2020 dalam rapat pembahasan ke-3 Sentra Gakkumdu dan menyepakati bahwa temuan 008 dan seterusnya pada proses ... dilanjutkan pada proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagaimana Bukti PK-16.

3. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon poin 12 ... 24 huruf g yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 9 ... 8 Desember 2020 tepatnya 1 hari sebelum jadwal pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, tim saksi kami mendapatkan informasi di lapangan, tepatnya di Jorong Rageh, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban tentang adanya tim dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Safari Nomor Urut 3, yang membagi-bagikan jilbab dan hal tersebut telah kami laporkan ke Bawaslu Lima Puluh Kota dengan nomor laporan 009 dan seterusnya. Maka, Bawaslu Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ini waktu tinggal 2 menit, ya? Singkat, ya?

28. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Ya. Untuk keterangan ini bahwa telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Lima Puluh Kota dan sampai pada pembahasan di Sentra Gakkumdu dan menyatakan bahwa laporan 003 ... 009 dan seterusnya ini tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan oleh pelapor.

4. Bahwa berke ... berkenan dengan permohonan Pemohon poin 24 huruf l yang pada pokoknya mendalilkan adanya informasi di daerah Guguk, adanya informasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama panggilan Ade, mengarahkan pemilih di lokasi TPS 19 Jorong Kuranji, Nagari Guguk. Bawaslu memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS pada TPS 19 Jorong Kuranji bahwa pengawas TPS memang melihat tim sukses tersebut ... tim sukses sedang membantu salah seorang pemilih memakai sarung tangan, tetapi pengawas TPS tidak melihat dan mendengar tim sukses pasangan calon tersebut mengarahkan pemilih yang dibantu. Kemudian, pengawas TPS member ... mengkoordinasikan dengan linmas dan kemudian tim sukses tersebut meninggalkan lokasi TPS 19. Bukti PK-23.
5. Berkenan dengan permohonan huru ... 24 huruf m yang mendalilkan bahwa seorang anggota Panwas pada TPS 11 Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk yang ikut mengantarkan pemilih langsung ke dalam bilik suara, Bawaslu Lima Puluh Kota menerangkan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 11 atas nama Linda Evan menyatakan memang terdapat salah satu orang pemilih yang sudah lanjut usia dan itu diminta oleh Ketua KPPS untuk pengawas TPS untuk mendampingi atau menuntun pemilih tersebut ke dalam ... ke TPS, tetapi tidak untuk mengarahkan dan memaksa pemilih tersebut untuk menentukan pilihannya, sebagaimana bukti PK-24.

Bahwa berkenaan dengan permo ... permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak cermat dalam memeriksa dan memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh Termohon, maka Bawaslu Lima Puluh Kota memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Pasangan Nomor Urut 3 mendaftar ke KPU tanggal 6 September 2020 dengan menyampaikan syarat calon legalisir ijazah SMA sederajat paket C, tidak ada menyerahkan ijazah SMP/sederajat sebagai syarat pencalonan, sebagaimana bukti PK-25. Dan kemudian pada tanggal 11 September 2020, Bawaslu Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual terhadap ijazah paket C atas nama Safaruddin ke dinas pendidikan Kota bukti ... Bukit Tinggi dengan hasil yang dituangkan ke dalam Berita Acara KPU No 110 dan seterusnya dengan hasil bahwa ijazah paket c tersebut memang atas nama Safaruddin dan Safaruddin adalah memang warna belajar di paket C tersebut ... di sekolah paket C tersebut. Ini dibuktikan dengan bukti PK-27.

Demikian, Yang Mulia. Namun untuk poin 24 huruf f, itu kami punya keterangan tambahan, Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

30. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Dibacakan, Yang Mulia? Terima kasih. Bahwa keterlambatan atas pokok permohonan, poin 24 huruf f, ini sebetulnya didapat dari proses hukum yang sedang berlangsung kemarin. Pada tanggal 21 Januari 2021, Gakkumdu Lima Puluh Kota dan unsur kejaksaan telah mendaftarkan temuan 008 ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan sudah dilakukan proses persidangan dari tanggal 25 Januari sampai dengan 28 Januari 2021 dengan putusan sebagaimana PK-2 ... 34.

Dan kemudian untuk putusan 12 dan seterusnya terhadap terdakwa atas nama Wisna Linda Alen sebagaimana PK-35. Jadi, ada tambahan alat bukti 2 lagi, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah cukup?

32. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Bawaslu mengajukan bukti ... ya, ada tambahan, ya (...)

34. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

2.

35. KETUA: ANWAR USMAN

PK-01 sampai dengan PK-35, jadinya, ya?

36. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

35.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Benar, ya?

38. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Benar.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, lanjut, ke Pihak Terkait, silakan!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, mohon izin, kami akan membacakan keterangan kami dan saya akan membacakan eksepsi. Pokok-pokok permohonan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waktu 10 menit, ya.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Siap.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan mengutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dengan permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya syarat formil dalam permohonan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6 menyatakan alasan-alasan Pemohon pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan angka 11 halaman 4.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terhadap tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, telah ada mekanisme dan penyelesaian secara tersendiri. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 huruf a angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, sehingga beralaskan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kedudukan hukum (legal standing). Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Konsolidasi Bersih atau DKB per-Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota semester 1, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 384.462 jiwa.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya, menyatakan bahwa kabupaten-kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota.
3. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515 dst, serta Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, jumlah suara sah yaitu sebanyak 162.229 suara. Adapun

masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Bahwa pada kenyataannya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang menjadi Pemohon dalam perkara a quo hanya memperoleh suara sebanyak 43.338 suara. Sedangkan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 50.986 suara. Berdasarkan penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yaitu sebesar 7.648 atau 4,72%. Bahwa berdasarkan ketentuan serta penjelasan sebagaimana di atas, secara jelas menunjukkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sehingga sangat beralasan dan berdasar Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 1 yang menjadi objek sengketa permohonan Pemohon, khususnya pada perihal adalah permohonan pembatalan keputusan Termohon Nomor 515 dst. Kemudian, Pemohon pada halaman 2 paragraf terakhir menyatakan pada pokoknya mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020 terhadap keputusan Termohon 515 dst.
2. Bahwa selanjutnya, Pemohon pada petitum 2 angka 11 ... angka 2 halaman 11 dan petitum angka 2 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan membatalkan keputusan Termohon Nomor 515 dst.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan serta penjelasan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas, terdapat pertentangan antara perihal ... perihal permohonan dengan uraian pada posita termaksud pada petitum, dimana pada perihal permohonan hanya diterangkan tentang pembatalan keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Sedangkan dalam pokok permohonan dan petitum permohonan, Pemohon menambahkan tentang pembatalan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon terbukti tidak jelas dan saling bertentangan antara perihal permohonan, posita dan petitum. Sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim

Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Mohon izin, jika Yang Mulia berkenan untuk merenvoi yang di poin 6 di situ kalimatnya *tidak dapat dapat diterima*, mohon izin jika Yang Mulia berkenan, kami renvoi sehingga kalimatnya *tidak dapat diterima*, Yang Mulia. Terima kasih, untuk pokok permohonan dibacakan oleh rekan saya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: SURYA CANDRA

Mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan. Dalam pokok permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam pokok permohonannya. Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya angka 23, halaman 7 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum sama sekali karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan konkret pelanggaran administrasi seperti apa yang telah terjadi dan siapa yang telah melakukan, serta kapan pelanggaran administrasi tersebut terjadi. Kemudian, Pemohon sama sekali juga tidak menguraikan seperti apa pelanggaran lainnya yang dimaksud oleh Pemohon tersebut yang menyebabkan Pemohon berkesimpulan telah terjadi terstruktur, sistematis, dan masifnya pelanggaran tersebut.

Bahwa dalil Pemohon angka 24 huruf a sampai dengan huruf o merupakan dalil yang keliru serta tidak berdasar hukum sama sekali dikarenakan bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a, b, c, dan d tersebut Pihak Terkait, relawan Pihak Terkait dan/atau tim kampanye Pihak Terkait sama sekali tidak pernah membuat yang namanya Gerakan Sukseskan 100.000 Jilbab.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana huruf e adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar dan hanyalah merupakan asumsi Pemohon semata. Hal demikian dikarenakan Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan bentuk pemberian uang sebagaimana yang didalilkan. Pemohon juga tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa yang menerima serta kapan pemberian uang tersebut terjadi. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang Pihak Terkait uraikan pada poin di atas juga tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran oleh lembaga pengawas pemilu. Maka berdasarkan hal-hal demikian, menunjukkan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana huruf f terhadap temuan pelanggaran pidana pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana temuan nomor, selanjutnya dianggap dibacakan. Pada saat sekarang ini masih pada tahapan proses penanganan dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap temuan pelanggaran tersebut.

Bahwa terhadap temuan pelanggaran sebagaimana di atas, sama sekali tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Pihak Terkait. Kemudian, terhadap kegiatan yang menjadi temuan pelanggaran tersebut Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan sama sekali. Hal demikian dibuktikan selama proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu atau Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota, Pihak Terkait tidak pernah dimintai klarifikasi maupun dimintai keterangan sehubungan dengan temuan pelanggaran dimaksud.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf g terkait dengan laporan ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana laporan nomor, selanjutnya dianggap dibacakan, bukanlah merupakan pelanggaran pidana pemilihan. Hal demikian berdasarkan Formulir Model A-17 yang dikeluarkan oleh KPU ... Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf h, i, j, dan k yang menyatakan pada pokoknya terjadi pembagian jilbab di beberapa kecamatan yang dilakukan oleh tim kampanye atau relawan Pihak Terkait pada saat masa tenang adalah merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali. Kemudian, terhadap nama-nama yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan tim pemenangan atau relawan Pihak Terkait yang terdaftar di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap tindakan pihak-pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin huruf h, i, j, dan k tersebut tidak pernah ada laporan, baik oleh Pemohon maupun oleh pihak lain kepada lembaga atau instansi yang berwenang, khususnya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf l adalah merupakan dalil yang tidak cermat, mengada-ada, serta tidak berdasar sama sekali. Di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada yang namanya Nagari Guguak XIII Koto, yang ada adalah Nagari Guguak VIII Koto. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas seperti apa pengarahannya yang dimaksudkan. Dan Pemohon juga tidak menjelaskan serta menerangkan apakah pengarahannya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu pelanggaran atau tidak. Kemudian, apakah merugikan dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon atau menambah perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa selama proses pemilihan berlangsung di TPS 19 Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, faktanya tidak pernah ada laporan atau keberatan, khususnya keberatan dari saksi Pemohon kepada penyelenggara pemilihan serta tidak ada catatan ataupun kejadian khusus oleh pengawas di TPS 19 tersebut. Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan di atas, secara jelas dan nyata terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru, mengada-ada serta tidak berdasar sama sekali.

Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf n yang menyatakan pada pokoknya terjadi pembagian jilbab di Nagari Kobun, Kecamatan Harau yang dilakukan oleh timses dan/atau relawan Pihak Terkait pada saat masa tenang adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada nama nagari yang bernama Nagari Kobun. Bahwa pernyataan Pemohon yang tidak berdasar serta salah dan keliru dalam menyebut nama nagari tersebut menunjukkan bahwasanya Pemohon terkesan memaksakan diri untuk mencari-cari kesalahan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan Pihak Terkait sebagaimana di atas terhadap dalil Pemohon pada huruf o yang menyatakan Pihak Terkait harus dinyatakan didiskualifikasi sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 karena telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah tidak berdasar sama sekali karena tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas.

Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonannya angka 25, poin a, b, dan c adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan bersifat asumtif dengan alasan argumentasi sebagai berikut.

Bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah dokumen yang benar serta bisa dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya secara hukum. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada keputusan hukum yang menyatakan bahwasanya terhadap dokumen-dokumen termasuk ijazah yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagai salah satu persyaratan calon adalah dokumen palsu atau tidak benar secara hukum. Bahwa terhadap adanya dugaan ketidakwajaran serta adanya dugaan ijazah palsu atau menggunakan surat palsu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut telah dilakukan upaya hukum oleh pihak atau tim pemenangan Pemohon, yaitu dengan melapor ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana laporan nomor, dianggap dibacakan.

Kemudian, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerbitkan status laporan sebagaimana pemberitahuan status dugaan pelanggaran formulir model A17 tertanggal 28 Desember 2020. Bahwa terhadap dugaan ketidakwajaran serta dugaan ijazah palsu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon juga telah terbantahkan dengan terbitnya surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi sebagaimana surat nomor ... dianggap dibacakan, tertanggal 25 Januari 2020 ang pada intinya menyatakan ijazah no ... nomor 08/PC/000334 atas nama Safaruddin adalah dokumen yang resmi dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi guna menjawab surat yang diajukan oleh salah seorang anggota tim advokasi Pemohon atas nama Nuril Hidayati, S.Ag. yang mana perkara a quo juga ... juga menjadi salah seorang Kuasa Hukum Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan Pihak Terkait sebagaimana poin a sampai dengan poin e di atas, membuktikan bahwasanya terhadap dokumen yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah dokumen yang memiliki legalitas serta tidak bermasalah secara hukum.

Maka dengan demikian terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 25 huruf a, b, dan c tersebut terbukti secara jelas dan terang adalah dalil yang keliru serta tidak berdasar hukum sama sekali sehingga sangat beralasan berdasar, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemoh ... permohonan Pemohon.

Petitum:

Dalam eksepsi, mengabdikan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota seterusnya dianggap dibacakan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Eric Asmasyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon mengajukan Termohon ... ya, terkait ... Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-16.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021/PHP.BUP-XIX/2021: SURYA CANDRA

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Benar, ya?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021/PHP.BUP-XIX/2021: SURYA CANDRA

Siap.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lanjut ke Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021, Padang Pariaman, silakan!

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Pertama, terkait dengan eksepsi. Pada bagian ini eksepsi Termohon menyampaikan ekspesi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) 06 Pilkada dan juga putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, di antaranya putusan Nomor 015/PHPU.D-VIII/2010, Keputusan Nomor 045/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 079/PHPU.D-XI/2013, menegaskan bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Bahwa keberatan Pemohon dalam perkara ini, hanya terkait dugaan kecurangan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dildalilkan oleh Pemohon ... Oleh Ter ... Pemohon tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Termohon.

Oleh karena itu, pem ... permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah mengenai sengketa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan. Dengan segala kerendahan hati, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo. Untuk memperkuat dalil ini, Termohon ajukan bukti T-01.

Kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Pemohon. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pilkada, setidaknya Pemohon baru dapat memiliki Legal Standing apabila Pemohon memenuhi 2 persyaratan. Pertama, merupakan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan kedua, memperoleh suara dengan selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

Terkait dengan ambang batas, 158, jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah 432.949 jiwa. Artinya, Kabupaten Padang Pariaman merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250 jiwa sampai dengan 500 jiwa ... 500.000 jiwa. Sehingga, sesuai dengan ketentuan pasal tentang sengketa pilkada, 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah pasangan calon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5%.

Berdasarkan Berita Acara dan sertifikas ... sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh suara pertama, untuk Pasangan Nomor 1=64.493. Nomor Urut 2 ... Pasangan Nomor Urut 2=57.550, dan Pasangan Nomor Urut 3=36.585 dengan suara sah sebanyak 158.628. Jika kita hitung ambang batas selisih 1,5% suara sah adalah 2.379. Nah, dari perbandingan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak itu berjumlah sebesar 6.943 atau 4,38%.

Nah dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon karena suara Pemohon melebihi ambang batas selisih suara yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain Pemohon tidak mempunyai legal standing, surat kuasa khusus Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Termohon, dengan ditunjuknya penerima kuasa baru oleh Pemohon sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 23 Desember tahun 2020, maka pemberian kuasa awal atau surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 menurut hukum harus dianggap berakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 1816 KUH Perdata yang menyatakan, "Pengangkatan seseorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama terhitung mulai hari pemberitahuannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan."

Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan perkara ini. Untuk memperkuat dalil ini Termohon mengajukan Bukti T-02 sampai dengan T-04.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 Permohonan Pemohon diajukan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (9) PMK nomor 6 Tahun 2020 pada pokoknya menyebutkan bahwa hari kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur resmi dan diperlakukan sejak 08.00 sampai 24.00 WIB secara luring dan 00.00 sampai 24.00 WIB secara daring. Pengumuman Penetapan Perolehan Suara Hasil Perolehan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 08.28 WIB melalui laman website KPU Padang Pariaman. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja adalah terhitung sejak hari Rabu, tanggal 6 Desember pukul 8 ... 08.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 8 ... 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon a quo diajukan pada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember pukul 16.01 WIB, sehingga telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain mengajukan permohonan Pemohon lewat waktu, pengajuan perbaikan permohonan Pemohon juga telah melewati waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 juncto Pasal 13 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada intinya menerangkan permohonan yang diajukan secara daring Pemohon dapat memperbaiki dengan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Pemohon mengajukan perbaikan secara online tanggal 28 Desember 2020. Sedangkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon atau AP3 telah diunggah tanggal 21 Desember di laman website Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, serta didukung dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 27/PHP.KOT/2017, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan permohonan perkara ... permohonan perkara a quo telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan untuk memperkuat dalil ini Termohon mengajukan Bukti T-05.

Nomor 4. Permohonan Pemohon tidak jelas. Setelah dibaca dengan seksama, ternyata permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan menyangkut pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana yang kemudian menjadi dasar bagi Pemohon untuk meminta

Mahkamah menjatuhkan dictum dengan beberapa muatan. Nah, pada petitum permohonan awal angka 4, meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di keca ... di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Dua Kali Sebelas ling ... Kayu Tanam, Dua Kali Sebelas Enam Lingkung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan Batang Gasan.

Kedua, pada perbaikan permohonan tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana posita angka 21 dan petitum angka 10 dan angka 11 permohonan a quo, di satu sisi Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi suara Paslon Nomor Urut 1, (ucapan tidak terdengar jelas) dan perolehan suara Pemohon adalah=57.550. Pada posita angka 23 dan petitum angka 21 dan 22, Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi atau mengurangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak=10.850 sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 adalah=53.643 dan perolehan suara Pemohon adalah=57.550.

Dalam petitum Pemohon ... dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 sampai 10, 12 sampai 20, dan 24, telah meminta Mahkamah untuk menetapkan dictum di luar kewenangan Mahkamah terkait dengan pembatalan penetapan perolehan suara dan menetapkan hasil penghitungan suara.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan dasar hukum sehubungan hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas, atau obscur libel atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, dalil Pemohon dalam ... permohonan angka 2 huruf a, angka ke-1 halaman 6, ada pernyataan yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum karena dalil tersebut merupakan ranah dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan sudah menjadi temuan bahwa hasil tersebut telah pula diproses oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Dalil permohonan Pemohon huruf a angka ke-2 halaman 7 merupakan dalil tidak berdasar ... tidak berdasar hukum. Termohon tidak pernah memasang APK paslon dalam bentuk baliho dengan Termohon, melainkan hanya APK dalam bentuk umbul-umbul ... umbul-umbul untuk ke semua paslon tersebut dipasang selama masa tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman sebagai bahan sosialisasi. Adapun isi dari materi APK dalam bentuk umbul-umbul dimaksud oleh Termohon cetak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang pada intinya nyan ... menyatakan desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh partai politik dan at ... atau

gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim kampanye. Dengan kata lain, Termohon tidak memberi kewenangan untuk menentukan perubahan sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 juncto Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-KPT/06/KPU/IX/2020. Terkait dengan APK, desain dan materinya diserahkan oleh tim penghubung paslon yang telah ditunjuk dan/atau diberikan mandate oleh pasangan calon kepada Termohon. Penyerahan desain APK itu dibuktikan dengan tanda terima beserta lampirannya berupa foto desain APK dari masing-masing paslon dari Termohon.

Selanjutnya, Termohon mencetak sampel desain dan materi APK untuk diperiksa dan dicek kesesuaian desain dan spesifikasi sampel alat peraga kampanye yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 2 Oktober Tahun 2020. Sampel alat peraga kampanye itu pun diperiksa kembali dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan calon sebelum dilakukan pemasangannya pada tempat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor 29 Tahun 2020 dilakukan penyerahan alat peraga kampanye kepada 3 tim kampanye dan LO pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan KPU Padang Pariaman terkait dengan dis ... desain dan materi APK adalah pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak.

Untuk memperkuat dalil-dalil di atas, Termohon mengajukan bukti T-6 sampai dengan T-15. Terkait permohonan Pemohon huruf a angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan KPU Padang Pariaman tidak me-publish LPPDK merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Faktanya, penerimaan LPPDK terjadi pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Apa yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan wakil ... Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (2). Berdasarkan tahap pelaksanaan pilkada sebagaimana ketentuan angka 5 huruf b, lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020, penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilaksanakan pada tanggal 6 Desember oleh pasangan calon peserta pemilihan, bukan pada 5 Desember tahun 2020.

Pada tanggal 6 Desember tahun 2020, masing-masing operator yang ditunjuk oleh pasangan calon menyerahkan LPPDK melalui aplikasi SIDAKAM. Setelah penerima menerima semua LPPDK pasangan calon, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 172 tentang hasil rekap ... penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Pada tanggal 7 Desember 2020, Termohon mengundang hantor ... kantor akuntan publik dan menyerahkan LPPDK untuk selanjutnya dilakukan audit bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 [*sic!*] kantor akuntan publik menyerahkan hasil audit melalui aplikasi SIDAKAM dan penyerahan dokumen audit dalam bentuk hard copy dilakukan pada tanggal 22 Desember tahun 2020. Hasil audit, dana kampanye yang diserahkan oleh kantor akuntan publik tersebut diumumkan oleh Termohon sesuai dengan pengumuman nomor 770 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Padang Pariaman 2020 di halaman website KPU Padang Pariaman dan di papan pengumuman kantor Termohon serta diserahkan juga kepada masing-masing pasangan calon dan tim kampanye yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 23 Desember 2020. Untuk memperkuat dalil ini, Termohon mengajukan bukti T-16 sampai dengan T-24.

Dalil Termohon, yang terdapat dalam permohonan pada angka 2b.1, 2, dan 3 halaman 7, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada halaman 8, 9, angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai dengan 22, merupakan hal-hal yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang bukan ranah Termohon untuk menjawabnya melainkan ranah rekan-rekan Bawaslu Padang Pariaman yang lebih relevan memberi jawaban sebagai Pihak pemberi keterangan. Pada dalil Pemohon sebagaimana terdapat dalam permohonan angka 15 sampai dengan 22 yang pada intinya menyatakan patut diduga telah terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan 01. Sayangnya, Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan terstruktur yang dilakukan oleh para ... baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan sistematis yaitu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan dan tindakan ... dan tidak mampu menjelaskan, membuktikan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksud untuk memenangkan pasangan calon tertentu atau Pasangan Urut 1 serta tidak mampu menjelaskan dan membuktikan tindakan masif yang berat ... berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak terhitung jumlahnya satu persatu.

Pada bagian akhir dari jawaban ini, Termohon menegaskan bahwa berdasarkan data hasil pemungutan ... pemungutan per kecamatan, daftar hadir saksi, dan data kejadian khusus atau keberatan masing-masing paslon beserta pemilihan sebagaimana tanda terima hasil per kecamatan tidak pernah mempermasalahkan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon. Untuk memperkuat dalil di atas, Termohon mengajukan bukti T-25 sampai dengan T-31.

Bagian terakhir, petitum. Berdasarkan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon secara seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon secara seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 1, Suhatri Bur, S.E., M.M., dan Drs. Rahmang, perolehan suara=66 ... 66 ... 64.493 suara, Pasangan Nomor Urut 2, Tri Suryadi dan Taslim=57.550 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3, Refrizal, dan Hel ... Happy Neldy=36.585 suara dengan total suara sah 158.628 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Roni Suputra, Muhammad Fauzan Azim, Poniman, Erik Sepria, Ahmad Rojali Nasution, Primadona, dan M. Jamil. Terima kasih, Majelis.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan 31? Benar?

54. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Ya, benar, Majelis.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1 X

Lanjut ke Bawaslu, silakan!

56. BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN: ANTON ISHAQ

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkanlah ... perkenalkan dan izinkan kami Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan keterangan terhadap Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021.

Pertama, berdasarkan pokok permohonan pada angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek pada sengketa dalam pemilihan umum ini adalah surat putusan ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PPL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020. Adapun perolehan suara bupati dan wakil bupati sesuai dengan metode hasil KWK yang diawasi dan dilihat oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut.

1. Paslon Nomor Urut 1, Suhatri Bur dan Rahmang memperoleh suara sah=64.493 suara
2. Paslon Nomor Urut 2, Tri Suryadi dan H. Taslim, memperoleh suara sah=57.550 suara
3. Paslon Nomor Urut 3, H. Refrizal dan Happy Neldy, memperoleh suara sah=36.585 suara.

Bahwa dalam penandatanganan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bupati dan wakil bupati, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Rudi Anton dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 M. Habibi Adi Cipto. Sementara Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, atas nama Alfino (ucapan tidak terdengar jelas) tidak menandatangani.

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 2 huruf b poin 1 yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Padang Pariaman sengaja secara faktual, sengaja mendatangi dan sengaja mengintimidasi para ulama. Jawaban kami ... keterangan ... keterangan dari kami bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Bupati Nomor 2 atas nama Tri Suryadi-Taslim. Kemudian, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Padang Pariaman melakukan penelusuran dengan mencari keterangan-keterangan serta bukti terhadap dugaan pelanggaran tersebut termasuk meminta keterangan para ulama yang hadir di acara tersebut dan Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sada (ucapan tidak terdengar jelas).
3. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 2 huruf b poin 2 dan 3 yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Padang Pariaman berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1, dengan adanya kerja sama tertulis pada tanggal 4 Desember 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang

Pariaman dengan ormas Pemuda Pancasila Padang Pariaman. Keterangan kami, bahwa Bawaslu Padang Pariaman mengundang 10 organisasi OKP, ormas, dan LSM dalam rangka melakukan kerja sama pengawasan partisipatif sekaligus penandatanganan MoU bertujuan agar masyarakat ataupun kelompok masyarakat ikut terlibat dan mendukung serta mensukseskan proses penyelenggaraan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Padang Pariaman. Undangan tersebut ditujukan kepada OKP, ormas, dan LSM dimana di dalamnya terdapat konstitusi serta anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang bersifat independen, termasuk dalam hal ini adalah pemuda Pancasila. Bukti PK-12.

4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan angka 2 huruf b poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan calon bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 telah menggunakan fasilitas negara sebagaimana yang dituangkan dalam APBD dalam anggaran alokasi khusus dengan pagu sebesar Rp684.000.000,00 dengan kode anggaran 522303 untuk pembelanjaan pengadaan bibit ikan air tawar yang terletak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dimana Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman terutama Suhatri Bur sebagai petahana dalam masa kampanye, telah membagikan bibit ikan yang dimaksud dimana uangnya berasal dari uang negara, dan ketika membagikan ikan yang dimaksud untuk menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas dikenal dengan Toyota Hilux Up BH 8821 F. Keterangan dari Bawaslu terkait dengan penggunaan fasilitas negara bahwa Bawaslu Padang Pariaman telah menerima surat yang telah diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang surat cuti di luar tanggungan negara atas nama Suhatri Bur tertanggal 8 September 2020, bukti PK-14. Bahwa perihal pembagian bibit ikan ini diketahui oleh Bawaslu Padang Pariaman berdasarkan informasi awal dari berita online, Hantaran.co, sehingga ini dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Padang Pariaman melakukan penelusuran dengan mencari keterangan-keterangan perihal pembagian benih ikan yang diduga dilakukan oleh calon bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dan dituangkan ke dalam form model A laporan pengawasan. Pada akhirnya kami memproses kemudian menjadikan ini diregister dengan nomor register 009/TM/PB/KAP/03.12/X/2020.

Kemudian kam ... kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Padang Pariaman dengan mengundang saksi dan pelapor dan menyelidiki oleh kepolisian serta pendampingan oleh kejaksaan Pariaman yang tergabung dalam sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman. Pada akhirnya, berdasarkan pembahasan ... pembahasan kedua sentra Gakkumdu Padang Pariaman,

berpandangan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada pelapor atau pelaku sehingga temuan Nomor 009/TM/PB/KAP/03.12/X/2020 tersebut tidak bisa dilanjutkan kepada tahapan penyidikan. Bukti PK-18 sampai dengan PK-25.

5. Berdasarkan dengan permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b poin 5 dan 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur selaku petahana yang menggunakan dana DAK yang ada dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman juga masuk laporan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 Oktober 2020. Keterangan dari Bawaslu, bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 23.11 WIB menerima laporan dari masyarakat atas nama pelapor, yaitu Ikhlas Darma Putra, pelapor pertama, dan Azwar Anas, pelapor kedua. Bahwa dalam laporan tersebut, pelapor 1 dan 2 didampingi oleh kuasa hukum dengan dibuktikan adanya Surat Kuasa Nomor 66/SK/KH-MK&P/X/2020. Kemudian setelah menerima laporan dengan memberikan nomor laporan, Bawaslu Padang Pariaman melakukan pendampingan bersama satuan masyarakat Padang Pariaman, dalam hal ini adalah kepolisian Desa Padang Pariaman dan kejaksaan negeri Padang Pariaman, dengan kesimpulan bahwa pelapor atas nama Ikhlas Darma Putra dan Azwar Anas tidak memenuhi syarat formal laporan, dikarenakan pelapor 1 dan 2 berdomisili di kota Pariaman. Dan tidak mempunyai hak pilih di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Serta terlapor atas nama Azwar Anas mempunyai tanda tangan yang tidak berkesesuaian dengan identitas yang bersangkutan yang ada di e-KTP, Bukti PK-28 sampai dengan PK-20. Kemudian, untuk melengkapi syarat formal dengan laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian (ucapan tidak terdengar jelas) untuk segera dilengkapi bahwa petugas dari Bawaslu memberikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan pada pelapor tanggal 18 Oktober 2020, sampai tanggal 20 Oktober 2020 pelapor tidak melengkapi syarat formal, sehingga Bawaslu Kabupaten menetapkan bahwa terhadap Laporan 01/LP/TB/KAB/03.12/X/2020 dihentikan dan mengumumkan status penanganan laporan serta memberitahukan kepada pelapor. Bukti PK-31 sampai dengan PK-36.
6. Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 2, huruf b, poin 7, 8, dan 9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menjelaskan pada poin 4 dengan melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur, Bukti PK-14 sampai dengan PK-25.

7. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 2, huruf b, angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 telah melakukan serangkaian pelanggaran pada pemungutan suara dalam Pemilihan Padang Pariaman Tahun 2020. Jawaban dan keterangan dari Bawaslu. Bahwa pada saat pemungutan suara gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran pemilihan saat pemungutan suara, baik itu pada saat pemungutan suara gubernur dan wakil gubernur, maupun pada pemungutan suara bupati dan wakil bupati Kota Padang Pariaman.
8. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon pada angka 2, huruf b, poin 15.1 yang pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur secara terang-terangan telah melakukan tindakan money politics berupa pemberian sejumlah uang kepada masyarakat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi awal terhadap persoalan ini dan melakukan penelusuran dan menuangkan kepada Form A Laporan Hasil Pengawasan. Kemudian, setelah itu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terhadap laporan hasil pengawasan terkait ada pemberian uang kepada salah seorang masyarakat tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dugaan pelanggaran pemilihan. Yakni, uraian kejadian dan tidak adanya saksi yang bisa dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemberian uang yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu 2 menit lagi!

58. BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN: ANTON ISHAQ

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 2, 15.2 mendalilkan bahwa pasangan (suara tidak terdengar jelas) terang-terangan memberikan beras. Bahwa ini kita diproses oleh Bawaslu Padang Pariaman, kemudian diregister, kemudian hasilnya di dalam pembahasan kedua bahwa tidak terpenuhinya unsur pasal yang disangkakan kepada pelaku dan terlapor, temuan nomor 13.

Kemudian, mengenai Pemohon menyampaikan bahwa adanya pemberian Surat Yasin, jawaban dari Bawaslu adalah bahwa Bawaslu telah memproses persoalan ini berdasarkan informasi awal, kemudian melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam kajian dugaan. Dan pada

pembahasan Sentra Gakkumdu kedua berpandangan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada terlapor dan pelaku.

Kemudian, berdasarkan bahwa tentang adanya kegiatan Ikatan Bidan Indonesia. Bahwa Bawaslu Padang Pariaman telah memproses berdasarkan informasi awal dan pada saat itu juga melakukan zoom meeting pertemuan dengan Drs. Pangita Marpaung, M.M., dalam hal ini adalah KSN wilayah region Sumatera. Bahwa dalam rapat tersebut Yunardi Ezra bukan merupakan pelanggar ASN dikarenakan dia sudah cuti di luar tanggungan negara. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan konsultasi dengan KSN, Bawaslu Padang Pariaman melakukan pleno terhadap temuan nomor 010. Dan dalam pleno tersebut ini bukanlah pelanggaran pemilihan dan bukan juga termasuk dalam pelanggaran peraturan lainnya, Bukti PK-62 sampai PK-72.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang alat berat, Bawaslu juga telah melakukan proses dari awal sampai akhir dan pada dalam ini bahwa tidak ada alat bukti yang mendukung dan bukti petunjuk terhadap dugaan pelanggaran terhadap pemakaian alat berat yang diduga dilakukan oleh Suhatri Bur, Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1. Bahwa berkenaan dengan permohonan angka 2 bahwa mendalilkan bahwa pasangan calon (suara tidak terdengar jelas) telah melakukan kampanye hitam dengan cara mengintimidasi masyarakat penerima BLT. Bahwasanya Bawaslu Padang Pariaman telah melakukan proses mulai dari penelusuran dan pleno menetapkan dalam bentuk (suara tidak terdengar jelas) Padang Pariaman bahwa tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dugaan pelanggaran pemilihan.

14. Bahwa dalil Pemohon angka 2 huruf d, poin 15.7 bahwa Bawaslu Padang Pariaman mendapatkan informasi awal kemudian melakukan proses tentang pendirian billboard dan spanduk dan pada akhirnya pada saat penelusuran billboard spanduk bakal calon bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur tidak ada lagi terpasang di halaman kantor Nagari Gadur. Bukti PK-79 sampai dengan PK-83.
15. Berdasarkan analisis Pemohon angka 2 huruf d mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 telah sengaja memobilisasi sebagian ASN dan PNS yang dalam lingkungan Padang Pariaman. Bahwasanya kami juga mendapatkan informasi hal yang terkait persoalan ini dan melakukan klarifikasi terhadap Camat Batang Anai atas nama Suwardi dan salah satu Kabid Dinas Perindagkop atas nama L. Adi Marsam. Nah kemudian, kami meregister, Bawaslu kembali meregister Nomor Urut 12 kemudian, pada tanggal 22 Januari 2021 Bawaslu Padang Pariaman telah menerima tembusan surat dari KSM dengan Nomor R235/KSN1-2021, perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas atas nama Saudara Suwardi dan Saudara L. Adi Marsam dengan

memberi sanksi hukuman disiplin sedang. Bukti PK-84 sampai dengan PK-94.

16. Bahwa dalil Pemohon angka 2 huruf b Bawaslu telah melakukan penjelasan pada keterangan poin 10, 11, dan 9 dengan melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan. Bukti PK-37 sampai dengan PK-40, dan bukti PK-64 sampai dengan PK-72. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, demikian keterangan Badan Pengawas u ... Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang telah kami sampaikan.

Hormat kami, Ketua Anton Ishaq, anggota Zaenal Abidin, anggota Rudi Herman, semua ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik. Bawaslu mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-94, benar? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lanjut ke Pihak Terkait, silakan! Waktu 10 menit, ya, lebih kurang.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait akan memberikan keterangan mengenai perkara nomor sekian atas permohonan Calon Nomor Urut 02, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020. Lanjut kami bacakan mengenai eksepsi, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Itu miknya dekatin lagi, lho. Kok malah dijauhin, sih?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Mengenai eksepsi, Yang Mulia. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak perlu wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun ... Padang Pariaman tahun 2020 yang diajukan Pemohon. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Huruf B Angka 4 PMK 6/2020, yang pada pokoknya salah satunya adalah membatasi permoho ... permohonan yang diajukan pemo ... Pemohon sebagai berikut.

Alasan-alasan Pemohon pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut per ... Pemohon. Dengan demikian jelas bahwa permohonan yang diajukan Pemohon bersifat limitatif. Hanya pada perbedaan hasil penghitungan suara dengan penjelasan dan bukti-bukti pembandingan perolehan hasil suara menurut Pemohon. Bahwa dalam pasal sa ... Dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, pada pokoknya menyebutkan perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU dan/atau KPU kabupaten atau kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Jadi sangat jelas, definisi Undang-Undang Pilkada mengenai perse ... perselisihan pemilihan kepala daerah adalah perselisihan dalam hal perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada mengatur mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang tidak bisa ditafsirkan lain. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara. Bukan memeriksa dan mengadili dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran, baik yang bersifat kode etik administratif maupun yang bersifat pidana, dan bukan memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan, baik sengketa antarpeserta pemilihan maupun sengketa antarpeserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Bahwa mengenai adanya pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan, sudah jelas dan diatur tahap-tahap laporan penyelesaian dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan yang pada pokoknya menjadi kewenangan absolut dari Bawaslu sebagaimana yang diatur Undang-Undang Pilkada. Vide Pasal 138 sampai Pasal 144 Undang-Undang Pilkada.

Bahwa mengenai adanya dugaan terjadinya ... terjadinya tindak pidana pemilihan, sudah jelas diatur tahap-tahap laporan penyelesaian dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan yang pada pokoknya menjadi kewenangan kepolisian untuk menyelidiki dan menyidik kejaksaan dalam penuntutan dan peradilan umum yang memeriksa dan mengadili perkara. Vide Pasal 145 ... 15 ... sampai dengan 152 Undang-Undang Pilkada. Bahwa sangatlah tidak tepat dan melanggar prinsip-prinsip penegakan dan kepastian hukum, apabila Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali keputusan-keputusan dan tahapan-tahapan pelaporan dan penyelesai ... penyelesaian yang telah secara jelas diberikan undang-undang kewenangannya kepada lembaga lain. Bahwa Posita permohonan Pemohon tidak satu pun yang menguraikan tentang adanya perselisihan suara yang diakibatkan oleh

kesalahan atau kekeliruan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Kedudukan hukum Pemohon, legal standing. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau Undang-Undang Pilkada diatur sebagai berikut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan dapat 1,5% dari total suara sah dari hasil penghitungan suara akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman adalah 432.949 jiwa. Bukti PT-5, sehingga syarat persentase suara adalah 1,5%.

Bahwa perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sesuai surat KPU Padang Pariaman Nomor 115 sekian-sekian tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Padang Pariaman (Bukti PT-4) yang hasilnya secara rinci sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Suhatri Bur, Rahmang=4.493 dan seterusnya.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, yaitu kabupaten/kota lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, apabila terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total sah hasil penghitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh Termohon. Bahwa dengan memperhatikan secara persentase perolehan suara pasangan calon jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai 64.000 sekian, sedangkan Pemohon hanya mencapai 57.550 suara dan suara sah adalah 158.628. dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 6.943 atau setara dengan 4,385.

Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. Namun Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehansuara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Padang Pariaman 2020.

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa hari Selasa, 15 Desember 2020 pukul 11.30 WIB, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mulai melakukan pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berakhir pada hari Rabu, tanggal 16 Desember tahun 2020, pukul 02.49 WIB. Bahwa pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan pleno penghitungan suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Pariaman telah diumumkan Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PT-6).

Bahwa sebagaimana diatur Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur mengenai batas waktu pengajuan permohonan yang paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU in casu Termohon.

Bahwa Pasal 9 ayat (7) juncto Pasal 10 ayat (8) PMK Nomor 6 Tahun 2020 mendefinisikan hari kerja sebagai berikut. Pada 9 ... pada Pasal 9. Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) (...)

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja, Mas. Dianggap dibacakan saja.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAP

Dianggap dibacakan, baik.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu hanya 10 menit, enggak usah dibaca semua.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAP

Baik, Baik, Yang Mulia. Kemudian mengenai obscur libel, permohonan tidak jelas. Pada intinya adalah bahwa apa yang di ... perihal yang dimohonkan oleh Pemohon itu tidak sama dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Langsung saja pokok-pokok permohonan.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Ya. Pokok permohonan.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Tanggapi apa yang disampaikan oleh Pemohon. Silakan!

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Baik. Kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemohon atas dalil-dalil pada poin 15. Bahwa dalil Pemohon pada ... yang penting saja, ya, Yang Mulia. Menanggapi (...)

71. KETUA: ANWAR USMAN

Intinya saja, intinya. Tidak usah dibacakan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Menanggapi pokok permohonan Pemohon pada poin 151. Pihak Terkait tegaskan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran money politics, tidak mempengaruhi masyarakat pemilih dengan memberi sejumlah uang.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang dijadikan sebagai dalil oleh Pemohon adalah tidak tepat karena pada pokoknya Pasal 73 ayat (1) dan (2) mensyaratkan adanya putusan Bawaslu Provinsi sebagai dasar pemberian sanksi.

Kemudian bahwa mengenai pokok permohonan, perlu Pihak Terkait tegaskan, Pihak Terkait tidak terbukti memberikan beras seberat 5 kg. Pemberitahuan tentang status temuan Bawaslu Nomor 013 dan seterusnya 5 Januari 2021, (Bukti PT-11) yang menyatakan bahwa dihentikan pada pembahasan tahap dua Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dengan status temuan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Bahwa poin 15.3 pokok permohonan Pemohon menuduh terkait menyelipkan amplop Rp100.000,00 sama sekali ... mengada-ngada dan tidak benar dan sudah diputuskan oleh Bawaslu. Sebagaimana surat pemberitahuan tentang status nomor 014 dan seterusnya tanggal 5 Januari 2020.

Bahwa pada poin 15.4, pokok permohonan Pemohon menuduh terkait mobilisasi tenaga medis. Pihak Terkait tidak pernah mengiming-imingi apa pun kepada rewan ... relawan dan tenaga medis. Tentang status temuan Bawaslu Nomor 010 tanggal 26 November 2020 dengan status dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada 15.5 mengenai tuduhan tidak benar dan mengada-ngada mengenai kegiatan alat berat di Kecamatan IV Koto Aur Lintang, Nagari 3, Koto Aur Malintang Selatan karena pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan permohonan masyarakat dengan permohonan dari masyarakat melalui kecamatan dengan Nomor Surat 005 sekian-sekian tanggal 28 Januari 2020, bukti PT-13 yang ditandatangani oleh Camat IV Koto Aur Lintang dan Wali Nagari 3, Koto Aur Malintang Selatan.

Dengan demikian, kegiatan alat berat tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait karena kegiatan tersebut sudah diusulkan masyarakat sejak bulan Januari. Bahwa apa yang disampaikan pada poin 6 mengenai adanya black campaign maka kemudian muncul pertanyaan yuridis, kampanye hitam apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait? Melalui media apa Pihak Terkait melakukan kampanye hitam? Pemohon sama sekali tidak bisa membuktikan adanya kampanye hitam yang dituduhkan Pemohon kepada ter ... Pihak Terkait.

Bahwa kemudian Pemohon menuduh Pihak Terkait mengancam masyarakat menerima BLT, semua masyarakat di seluruh Indonesia sangat paham bahwa BLT adalah program pemerintah pusat dan wajib disalurkan kepada masyarakat yang terdata. Masyarakat Padang Pariaman juga sangat paham, tidak mungkin Pihak Terkait mampu dan bisa menyetop program pemerintah pusat. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan isu BLT sebagai isu kampanye dan tidak pernah mengancam masyarakat penerima BLT.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mendirikan baliho di halaman kantor Nagari Gadua ataupun di fasilitas negara lainnya. Bahwa pada masa kampanye Pihak Terkait sedang cuti sebagai Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang diatur pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 16 Tahun 2020. Sangat tidak masuk akal kalau Pihak Terkait yang dalam masa cuti bisa memobilisasi ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada poin 16, permohonan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang sebenarnya bahwa sesuai fakta dan bukti ... tidak ada perbuatan pelanggaran atau serangkaian perbuatan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman.

Bahwa apa yang dimohonkan Pemohon pada poin 17 adalah sebuah penafsiran rasa keadilan yang subjektif yang hanya bertitik tolak pada kepentingan politik Pemohon belaka. Nalar dan logika kita sebagai manusia tentu akan menolak ketika penyampaian rasa keadilan yang disampaikan Pemohon pada nafsu kekuasaan harus menang. Tanpa menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada poin 20 sebaiknya menjadi renungan kita bersama khususnya Pemohon. Perlu menggarisbawahi tentang menuduh, mencaci maki, dan menyakiti orang lain.

Bahwa Pihak Terkait tidak akan menanggapi panjang lebar apa yang disampaikan Pemohon pada poin 18, 19, 21, dan ... sampai dengan 23. Pihak Terkait hanya menanggapi ... menanggapi dengan mengutip beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Bayu Dwi Anggoro dalam tulisannya yang berjudul "Membongkar Mantra Mahkamah Konstitusi: Terstruktur, Sistematis, dan Masif" yang dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, "tanpa mengasim ... mengesampingkan penghormatan terhadap prinsip umum, langsung (...)

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak usah dibaca.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Ya, baik.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung petitum saja!

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAHAP

Petitum. Berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumen-argumen sebagaimana Pihak Terkait sampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115 dan seterusnya tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.49 WIB atau apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Untuk Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai PT-13, benar ya?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: YAHDIL ABDI HARAHAP

Benar, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Tapi untuk daftar alat bukti belum diserahkan, ya? Yang softcopy-nya? Nanti diserahkan setelah sidang ini selesai ya, serahkan ke Kepaniteraan.

Kemudian untuk Pihak Pemohon Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021, itu ada bukti tambahan tadi yang diajukan, P-10, P-14, sampai dengan P-20, benar?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Benar, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada beberapa catatan dari Panel. Silakan, Yang Mulia!

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pemohon 98/PHP.BUP-XIX/2021, ya, Pemohon 98/PHP.BUP-XIX/2021 ini memang Surat Kuasanya 2, ya? Yang mau dipakai yang mana?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang ... yang sampai hari ini sesuai dengan fakta tentu yang pertama, karena sudah 2 kali kita menghadiri persidangan ini.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang pertama itu adalah yang dikirim pada waktu online, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yaitu tanggal 21 Desember 2020?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya, betul. Kemudian, dalam artian, Surat Kuasa yang satunya lagi bukan berarti tidak berlaku (...)

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Surat Kuasa tambahan atau apa ini?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Surat Kuasa tambahan, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tolong yang Surat Kuasa tanggal 21 Desember, ya, yang online itu, dikirim aslinya, ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ada, hari ini akan kita serahkan (...)

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Disampaikan aslinya semua, ya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Hari ini kita serahkan, ber ... berketepatan juga nanti dengan tambahan surat bukti kita.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Itu. Kemudian berikutnya begini, saya minta ke Pemohon ... Termohon 109/PHP.BUP-XIX/2021, ya, itu terkait dengan ijazah palsu itu. Ada ... ada enggak, bukti yang dimiliki oleh Termohon yang sudah disampaikan berkaitan dengan klarifikasi dari dinas pendidikan? Ada enggak, Termohon?

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Maka ... izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada?

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ada.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Klarifikasi itu, ya?

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar. Itu di bukti T-13, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Kemudian, pada saat kepa ... Bawaslu, ya, itu keberatan berkaitan ijazah palsu itu disampaikan tidak, dari Pemohon kepada Bawaslu?

101. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Di saat pendaftaran, tidak ada, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kenapa?

103. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Di saat pendaftaran, tidak ada.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada? Baik.

Kemudian, selanjutnya, saya ke KPU Termohon Perkara 98/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Tadi kan disampaikan bahwa hasil rekapitulasi itu ditetapkan pada tanggal 16 Desember, ya, 16 Desember 2020 pukul 08.28 WIB, ya, pukul 08.28 WIB. Yang hadir siapa saja pada waktu itu?

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Ya, untuk penetapannya kita ... lebih ... di di apa ... diupload di dalam website (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung dimasukkan ke laman?

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Ke laman website, ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi langsung seketika langsung di ... dipublikasikan di laman, begitu?

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Apa ... penetapannya itu di jam 02.00 WIB, Majelis. Pagi pukul 08.00 WIB di (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penetapannya pukul 02.00 WIB?

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Pukul 02.00 WIB.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 02.00 WIB. Ya, kemudian langsung diumumkan?

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Pemungumuman ... pengumumannya tang ... jam ... pukul 08.00 WIB.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Jadi, diumumkannya seketika pada saat setelah ditetapkan itu, ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Setelah ditetapkan, ya.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Tanggal 16 Desember 2020 itu, ya.

117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Ya ... ya.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih.

119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: RONI SAPUTRA

Terima kasih.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

121. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk kita ingatkan dari Pihak Terkait, baik Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021, 1 ... dan Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 itu, softcopy-nya belum diserahkan.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Ya. Izin, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Softcop ... Pihak Terkait 109/PHP.BUP-XIX/2021.

125. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: DANIL FEBRIAN KARUNIA HERPAS

Softcopy keterangan Pihak Terkait maupun daftar bukti suta ... sudah kami masukan pada hari Jumat minggu yang lalu. Terima kasih, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Nanti coba diinikan lagi, ya.

Terus yang untuk 109/PHP.BUP-XIX/2021, ini yang Pemohonnya Kuasanya Ibu O, S.H., ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Siap, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Namanya O saja?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

O saja, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Saya kira singkatan tadi.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Enggak.

133. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya sudah lihat-lihat O, S.H. (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Sesuai dengan akte kelahiran.

135. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya ... ya, baik. Untuk Bawaslu, itu kan ada keterangannya, lalu ada keterangan tambahan?

136. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Benar, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, di keterangan tambahan itu ... itu apa posisinya? Karena ... apa ... karena yang diberikan keterangan terutama terkait dengan ... apa ... bukti tambahan itu sudah ada putusan pengadilan?

138. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Ya, menambahkan 2 putusan pengadilan.

139. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tapi ta ... kalau dilihat dari tanggalnya ini sama. Tanjung Pati, 1 Februari yang keterangan kemudian ... apa ... ininya justru yang tambahannya 1 Februari juga.

140. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Enggak. Putusan pengadilan itu untuk 2 ... yang 1 terdakwa 1 dan 2 itu penerima dan terdakwa 3 itu untuk pemberi.

141. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, nah ada 1 hal yang perlu ketika didalil dari Pemohon adanya pelanggaran politik uang itu Pemohon menyampaikan bahwa laporan resminya sudah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, ya. Nah itu, berapa waktu lamanya dari Bawaslu Lima Puluh Kota itu diteruskan ke Bawaslu Kabupaten ... ke Provinsi.

142. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Begini, Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

144. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Ketika Pemohon melaporkan adanya dugaan TSM, administrasi TSM ke Bawaslu itu, kami tidak memuat atau tidak dimuat dalam formulir TSM (...)

145. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

146. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Tapi dalam bentuk laporan penyelenggaraan biasa dan tapi bunyinya itu ada ... si ... apa ... dugaan TSM-nya, makanya karena formulirnya adalah formulir laporan biasa, jadi kami lakukan kajian awal dan kami sampaikan kepada pelapor bahwa dugaan yang dilaporkan itu telah ... apa ... tidak sesuai dengan penyampaian laporan TSM karena seharusnya disampaikan kepada provinsi ... Bawaslu provinsi.

147. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi tidak diperiksa oleh Bawaslu Lima Puluh Kota?

148. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Kami sampaikan di kajian awal itu kepada pelapor untuk melengkapi laporannya berupa saksi untuk kami tindak lanjuti sebagai laporan penanganan laporan biasa, bukan TSM.

149. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

150. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Tetapi pelapor tidak memenuhi atau melengkapi saksi tersebut.

151. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sampai terakhir tidak (...)

152. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Sampai batas akhir perbaikan, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya.

154. BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA: YORIZA ASRA

Sehingga tidak bisa diregister.

155. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Baik, terima kasih.

156. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Para Pihak (...)

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Izin, Yang Mulia.

158. KETUA: ANWAR USMAN

Apa O?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Ya. Waktu sidang yang lalu kita diminta untuk melengkapi tanda tangan di permohonan perbaikan. Waktu itu kan cuma 3 pengacara, 3 Kuasa Hukum yang bertanda tangan dan hari ini kita sudah lengkapi (...)

160. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Baik.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Sesuai dengan kuasa.

162. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti silakan, Petugas, diambil.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021: O

Terima kasih, Yang Mulia.

164. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, diambil dulu. Kemudian tadi mau menyerahkan bukti tambahan, mana?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pada hari ini secara formil juga akan kami serahkan bukti Surat Kuasa yang dulunya ketika mengajukan permohonan melalui website, hari ini fisiknya akan kami serahkan. Kemudian ada tambahan bukti juga, Pak Ketua.

166. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau ada, sekarang.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya.

168. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak bisa lagi ... ya. Kesempatannya sekarang, tidak ada lagi besok. Ya, yang lain juga kalau ada, silakan!

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Izin juga, Pak Ketua. Pada pengajuan permohonan ada beberapa bukti yang ter-pending dan akan kita sempurnakan juga pada persidangan hari ini. Ini ada bukti P-9, P-11, P-12, meskipun sudah diserahkan dalam persidangan lalu, tapi hari ini kita serahkan fisiknya. Terima kasih, Pak Ketua.

170. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Semestinya tadi sebelum mulai sidang diserahkan, tapi ya sudahlah, ndak apa-apa.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Izin juga, Yang Mulia.

172. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa tadi? Yang mau bicara lagi? Ya, silakan!

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Terkait dengan Surat Kuasa yang satu lagi oleh rekan Difla ... dalam waktu dekat, beliau akan mengundurkan diri. Dalam artian, tidak seperti yang ditafsirkan oleh rekan kita, surat itu tidak berlaku karena dia sudah menjalankan kuasa terhadap perbaikan tanggal 24 itu. Itu saja informasinya, Pak Ketua. Beliau mengundurkan diri sehubungan yang bersangkutan sebagai kuasa dari pihak KPU dari daerah tertentu. Demikian, terima kasih.

174. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti bahan pertimbangan. Ya, baik. Jadi, bukti tambahannya P-26 sampai P-33, dengan catatan P-28 tidak ada.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ada dalam bentuk CD, Yang Mulia.

176. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, CD. Mana CD-nya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Mohon maaf, ada.

178. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dikantongi, sih.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Kelupaan.

180. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah. Diambil, cepat.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ada, Pak Ketua.

182. KETUA: ANWAR USMAN

Itu, tuh, kasih!

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

P-28, P-29.

184. KETUA: ANWAR USMAN

Berarti sampai P-29, ya?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya, yang dalam bentuk CD, ya betul.

186. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, bukti barunya saya ulangi, P-26 sampai P-33?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Betul.

188. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk P-28 dan P-29 (...)

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Fisiknya yang di flashdisk.

190. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, baik. Benar itu, ya?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Benar, Pak Ketua.

192. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Saudara Pemohon, tadi kan mengatakan ada yang mau mundur, itu kuasa yang kedua, ya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya, mundurnya bukan pada saat ada perbaikan (...)

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini, ya, ini harus segera disampaikan kalau yang mau dipakai adalah surat kuasa yang pertama, yang online itu segera dikirimkan yang aslinya. Jadi, semuanya harus klir, Saudara, hari ini.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021: ZULBAHRI

Ya, hari ini.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih.

198. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang penundaan sidang, mohon didengar, dicatat. Untuk Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 dan 98/PHP.BUP-XIX/2021 hasil persidangan ini akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang berjumlah 9 orang. Kemudian, untuk acara selanjutnya waktunya akan ditentukan kemudian dan tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi bagaimana kelanjutan dari perkara ini untuk seterusnya. Ya, Saudara jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.50 WIB

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

